



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2015/PA.Stb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara **cerai gugat** antara:

, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di, Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Melawan

, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 05 Maret 2015, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Stabat di bawah Register Nomor /Pdt.G/2015/PA.Stb. pada tanggal 05 Maret 2015 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 19 Februari 1992 di Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, sesuai dengan Duplikat

Hal 1 dari 14 hal. Pts. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.



Kutipan Akta Nikah Nomor : 95/II/HP/1992 tanggal 3 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan Penggugat dengan Tergugat di Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan selama 8 (delapan) bulan, kemudian pada bulan Oktober 1992 Penggugat dengan Tergugat pindah ke rumah bersama Penggugat dengan Tergugat di alamat Penggugat tersebut di atas;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Riki Hermawan, laki-laki, umur 20 tahun dan Rati Wulandari, perempuan, umur 14 tahun;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya berlangsung harmonis, akan tetapi sejak tahun 2010 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga disebabkan Tergugat kurang memperhatikan uang belanja kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat suka berjudi dengan teman-teman serta Tergugat suka memakai obat-obatan terlarang jenis sabu;
5. Bahwa Penggugat telah berupaya mengingatkan Tergugat agar Tergugat lebih memperhatikan uang belanja kebutuhan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan agar Tergugat jangan suka berjudi dengan teman-teman Tergugat serta agar Tergugat jangan suka memakai obat-obatan terlarang, akan tetapi Tergugat tidak terima sehingga pertengaran terus terjadi dan ketika pertengkaran terjadi Tergugat selalu mencaci dan memaki serta seringkali mengatakan Penggugat seorang pelacur;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi dengan sikap Tergugat tersebut yang tidak kunjung berubah, kemudian pada tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di alamat Tergugat tersebut di atas, sedangkan Penggugat tetap tinggal di rumah bersama Penggugat dengan Tergugat di alamat Penggugat tersebut di atas, namun demikian antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;



7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat merasa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin rukun lagi dan Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Stabat Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan gugatan Penggugat untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Penggugat dan Tergugat selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat () terhadap Penggugat ();
- c. Membebankan seluruh biaya perkara ini sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat hadir secara *in person*, dan majelis hakim telah mengupayakan perdamaian Penggugat dengan Tergugat melalui proses mediasi dengan mediator Nusri Batubara, S.Ag., S.H., yang disepakati Penggugat dan Tergugat berdasarkan Penetapan Nomor / Pdt.G/2015/PA.Stb. tanggal 16 Maret 2015;

Menimbang, bahwa mediator telah melaporkan hasil mediasi kepada Hakim Ketua Majelis pada tanggal 16 Maret 2015 yang menyatakan mediasi antara Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan damai, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dan selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Hal 3 dari 14 hal. Pts. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.



Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan pada tanggal 30 Maret 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 19 Februari 1992 di Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa tidak benar Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan selama 8 bulan, yang benar adalah 2 tahun kemudian pindah ke rumah bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Riki Hermawan umur 20 tahun dan Rati Wulandari umur 14 tahun;
- Bahwa benar sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi pertengkaran yang penyebabnya bukan karena Tergugat kurang memperhatikan uang belanja kebutuhan rumah tangga, Tergugat suka berjudi dan memakai sabu-sabu, akan tetapi disebabkan Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain yang bernama Bambang;
- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan uang belanja, yang benar Tergugat memberikan uang belanja Rp.300.000 setiap harinya;
- Bahwa benar sejak April 2014 Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah, Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut diatas, Penggugat telah memberikan replik secara lisan di persidangan pada tanggal 30 Maret 2015 yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut di atas, Tergugat telah memberikan duplik secara lisan di persidangan pada tanggal 30 Maret 2015 dan menyatakan tetap dengan jawaban Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :



A Bukti Surat.

- Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 95/II/HP/1992 tanggal 3 Maret 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Hamparan Perak yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok, selanjutnya diberi tanda P.1.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diajukan Penggugat tersebut di atas, telah dikonfirmasi kepada Tergugat, dan Tergugat membenarkannya;

B Saksi-saksi.

Saksi I : Nama, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, namun saksi tidak tahu kapan mereka menikah;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Dusun B.VII, Desa Stabat Lama, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat yang bertetangga dengan rumah saksi dengan jarak 10 meter;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak 1 tahun yang lalu sampai dengan saat ini, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari kediaman bersama, dan pulang kerumah orang tuanya karena terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Penggugat bertengkar dengan Tergugat lebih dari 5 kali, mulai tahun 2010 sampai tahun 2014;
- Bahwa dalam pertengkaran tersebut, saksi mendengar suara keras soal jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat. Penggugat berkata, "*bang minta uang belanja*", lalu dijawab Tergugat, "*abang tidak punya uang*" lalu terjadi caci maki antara Penggugat dengan Tergugat. Tergugat mengatakan, "*kimak*

Hal 5 dari 14 hal. Pts. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.



kau" lalu dijawab Penggugat, "*kaulah kimak*" setelah itu saksi mendengar bunyi barang-barang pecah;

- Bahwa bertentangan Penggugat dengan Tergugat terjadi di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah 2 kali didamaikan, terakhir setelah Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, tempatnya di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang hadir pada waktu perdamaian tersebut adalah Penggugat dan Tergugat, orang tua Penggugat serta saksi, dan dari pihak Tergugat dihadiri oleh saudaranya, namun usaha perdamaian itu tidak berhasil;

Saksi II : Nama, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Langkat, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, mereka menikah kurang lebih 20 tahun di Kecamatan Hamparan Perak;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Dusun B.VII, Desa Stabat Lama, Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi, sejak 1 tahun yang lalu, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Desa Stabat Lama, disebabkan terjadinya pertengkaran dengan Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di rumah Penggugat dan Tergugat, sejak tahun 2010 sampai tahun 2014, karena rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat berdekatan berjarak sekitar 10 meter;
- Bahwa ketika terjadi pertengkaran, saksi mendengar sendiri suara keras jawab menjawab antara Penggugat dengan Tergugat. Tergugat mengatakan, "*pelacur kau, pacaran di belakang rumah orang*" lalu dijawab Penggugat, "*kalau kau tau pacaran kenapa tidak ditangkap*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sudah 2 kali didamaikan, pertama sebelum berpisah dan kedua sesudah mereka berpisah;
- bahwa perdamaian tersebut dilakukan di rumah Penggugat dan Tergugat, hadir ketika itu Penggugat dan Tergugat, dan keluarga kedua belah pihak, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat pada sidang tanggal 11 Mei 2015 secara lisan di persidangan menyatakan tidak akan mengajukan bukti apapun, meskipun majelis hakim sudah memberikan kesempatan yang cukup untuk hal itu;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan pada tanggal 11 Mei 2015, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon gugatan dikabulkan, dan Tergugat dalam kesimpulannya menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan secara *in person*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-

Hal 7 dari 14 hal. Pts. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan perdamaian, Penggugat dan Tergugat sepakat menempuh proses mediasi, dengan memilih mediator Nusri Batubara, S.Ag., S.H. berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 16 Maret 2015 yang menyatakan Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi karena fungsi akta nikah *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Pengugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;



Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena alasan gugatan Penggugat adalah perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan rukun lagi, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 orang saksi yang bernama Suratmi binti Sariono dan Rusmiati binti Sakimin;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat, Suratmi binti Sariono dan Rusmiati binti Sakimin yang berasal dari keluarga Penggugat yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg. saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat menerangkan mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang 1 tahun serta keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikannya, namun tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat menerangkan mengetahui pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah lebih kurang 1 tahun serta keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Hal 9 dari 14 hal. Pts. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.



Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut di atas berdasarkan pengetahuan saksi sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan saksi Penggugat sepanjang pertengkaran dan pisah rumah Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Tergugat untuk mengajukan bukti-bukti bantahannya, namun Tergugat pada sidang tanggal 11 Mei 2015 menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti yang dapat memperkuat dalil-dalil bantahannya tersebut, maka majelis hakim berpendapat bantahan Tergugat sebagaimana dalam jawabannya tidak terbukti;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, sementara Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti bantahannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Penggugat yang menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat telah ada usaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan laporan mediator bahwa mediasi antara Penggugat dengan Tergugat telah gagal mencapai kesepakatan damai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak bā'in sugra, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat agar Tergugat menjatuhkan talak satu bā'in sugra terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh surat TUADA ULDILAG MARI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat yang dihubungkan dengan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan Hampan Perak, Kabupaten Deli Serdang, maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Stabat mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Hampan Perak, Kabupaten Deli Serdang untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat:

Hal 11 dari 14 hal. Pts. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.



Mengingat:

- 1 Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg.;
- 2 Pasal 55, Pasal 76 ayat (1), Pasal 82 ayat (1), Pasal 84 dan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989;
- 3 Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;
- 4 Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat () terhadap Penggugat ().
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Stabat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Wampu, Kabupaten Langkat dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Hampan Perak, Kabupaten Deli Serdang, untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 451.000,- (empat ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 25 Mei 2015 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 7 Syakban 1436 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Tarsi, S.H., M.H.I.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.** dan **Fakhrurrazi, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Tarsi, S.H., M.H.I. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. M. Arsyad Harahap,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. dan Fakhurrazi, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Drs. Rizal Siregar, S.H. sebagai Panitera dengan dihadiri Penggugat dan diluar hadirnyaTergugat;

Hakim Ketua Majelis

dto,

Drs. H. Tarsi, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota Majelis

dto,

Drs. M. Arsyad Harahap, S.H.

Hakim Anggota Majelis

dto,

Fakhurrazi, S.Ag.

Panitera

dto,

Drs. Rizal Siregar, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2	Biaya ATK	Rp. 35.000,-
3	Biaya panggilan	Rp. 375.000,-
4	Hak Redaksi	Rp. 5.000,-
5	Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
	Jumlah	Rp. 451.000,-

(empat ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal 13 dari 14 hal. Pts. No. /Pdt.G/2015/PA.Stb.



Disalin sesuai dengan bunyi aslinya

Pengadilan Agama Stabat Klas I B

Panitera,

Drs. RIZAL SIREGAR, S.H.